



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 239 TAHUN
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH BAITUL ULUM SEI LAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Baitul Uhm Sei Lama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)

Sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

LAMPIRAN
 KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 NOMOR 200.141/2020
 TENTANG
 PENGESAHAN DAN PENGESAHAN MAJLISAH TASYAKURAH BAITUL
 45/2020 BAITUL

PENGESAHAN MAJLISAH TASYAKURAH
 DAN PENGESAHAN

1	Nama Majelis	Majelis Baitul Ulum Baitul
2	Nama Majelis	15/12/2020/2020
3	Nama Majelis	20 Majelis Ulama di Baitul Ulum, Khatibah Baitul Kecamatan, Kecamatan Kecamatan, Kecamatan Kecamatan, Kecamatan
4	Nama Majelis	Baitul Ulum Baitul
5	Nama Majelis	No. AHU/394-AH/01/11 AHMAD HUSAM PANGALAN, S.H., M.K.S. Tanggal 22 Agustus 2015
6	Pengesahan Nama Majelis	AHU/394/201-AH/01/04 TATUN 2020 Tanggal 22 Desember 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI SUMATERA UTARA



Drs. H. Syahid Winda, M.M



LAMPIRAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 NOMOR 200.141/2020
 TENTANG
 PENGESAHAN DAN PENGESAHAN MAJLISAH TASYAKURAH BAITUL
 45/2020 BAITUL



KANTOR WILAYAH REMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: 239

Diberikan kepada :

Nama Madrasah	MTs Baitul Ulum Sei Lama
Alamat	JL. MASHID DUSUN III SEI LAMA
Desa / Kelurahan	Sei Lama
Kecamatan	Simpang Empat
Kabupaten/ Kota	Asahan
Provinsi	Sumatera Utara
Penyelenggara Madrasah	Baitul Ulum Sei Lama
Akte Notaris Penyelenggara	No AHU-304-AH.02.01 AHMAD HUSTAMI PANJAITAN, SH.MK tanggal 23 Agustus 2013
Penegasan Akte Notaris	AHU-0025701-AH.01.04 TAHUN 2020 Tanggal 22 Desember 2020

Deretan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	1	2	0	9	0	0	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Informasi ini disediakan secara otomatis dengan menggunakan sistem informasi yang dimiliki oleh Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020. Untuk informasi lebih lanjut hubungi Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara.

RECEIVED BY THE
LIBRARY OF THE
CONGRESS
JAN 10 1968



U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE
16-70801-1